

Jambi, 31 Maret 2020

Kepada Yth.

Sdr. Bupati/Walikota se- Provinsi Jambi
 Sdr. Kepala Desa / Lurah se- Provinsi

Jambi

SURAT EDARAN Nomor: S-985/DP3AP2-5/III/2020

Tentang

DESA TANGGAP COVID-19 DAN PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD) SERTA
OPTIMALISASI PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI BAGI DESA DAN
KELURAHAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19
DI PROVINSI JAMBI

Mencermati situasi yang berkembang terhadap penyebaran *Corona Virus Disease 2019* atau COVID-19 di Provinsi Jambi dan memperhatikan arahan Presiden RI untuk memanfaatkan Dana Desa dalam penanganan COVID-19, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), serta Himbauan Gubernur Jambi Nomor 765.A/SETDA.KESRAMAS-3.2/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan Infeksi COVID-19, maka dengan ini diinstruksikan kepada seluruh Bupati dan Walikota untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan percepatan verifikasi transfer Dana Desa melalui penyederhanaan persyaratan penyaluran Dana Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang diprioritaskan untuk pencegahan dan penanganan dampak COVID-19 serta program PKTD untuk meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan kerja di Desa.
- 2. PKTD menggunakan skema upah kerja dibayar harian dengan pola swakelola, serta pendayagunaan sumberdaya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia yang diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya. Selain itu pelaksanaan kegiatan PKTD mengikuti ketentuan menerapkan jarak aman, antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter dan bagi pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker.
- 3. Pemerintah Desa aktif melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 dengan struktur dan tugas sesuai Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunanan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

Jalan Jend. A. Yani No. 01, Telanaipura, Jambi Telp. 0741 - 60144, Fax. 0741 - 60400, Website: www.jambiprov.go.id.

- 4. Apabila anggaran untuk Padat Karya Tunai Desa dan anggaran tak terduga belum menjadi prioritas, tidak mencukupi atau belum dianggarkan maka Pemerintah Desa wajib melakukan perubahan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebelum Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan;
 - b. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa.
- 5. Agar melakukan optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa dan Kelurahan dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 berupa bantuan infrastruktur, sosial, ekonomi dan inovasi Desa/Kelurahan sebesar 40 juta rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) dan ayat (3), Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Povinsi Ke Desa/Kelurahan Dalam Provinsi Jambi yang dapat digunakan untuk kebutuhan alat-alat kesehatan seperti : pembelian masker biasa, rubber hand glove tipis, hand sanitizer, vitamin C dan E, sabun mandi, sabun cuci piring, detergen, karbol pembersih lantai, desinfektan berisi chlorin, hand sanitizer dalam tong-tong besar di ruang publik, pembuatan tempat cuci tangan,dan lain sebagainya.
- 6. Dalam hal Peraturan Desa tentang APBDesa 2020, yang sudah ditetapkan dan diundangkan agar disesuaikan dengan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bagi yang belum ditetapkan dan diundangkan atau masih dalam proses evaluasi Bupati/Walikota, maka dapat dilakukan penyesuaian kegiatan dan RAB utamanya pengganggaran untuk keadaan darurat penanganan wabah COVID-19 melalui penganggaran kegiatan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak yang berskala lokal Desa dengan menggunakan jenis belanja tak terduga.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.

Tembusan:

- 1. Yth. Menteri Desa, PDTT RI di Jakarta.
- Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
- 3. Yth. Kepala Dinas PMD Kab/Kota se- Provinsi Jambi.
- 4. Pertinggal.

NUR JAMBI

ROBI UMAR